



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**SURAT PERINTAH KERJA  
( SPK )**

Nomor : 04/PPK /Kebersihan Dinas/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Belanja Tenaga Cleaning Service  
Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Tahun Anggaran 2024

**DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL  
DAN MENENGAH  
2024**



- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan;
- e. Masa transisi adalah waktu antara berakhirnya kontrak pekerjaan ini pada tahun 2024 sampai dengan waktu mulai kontrak selanjutnya pekerjaan ini pada tahun 2024. Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan ini pada masa transisi maksimal 14 (empat belas) hari kalender apabila belum ada kontrak baru untuk pekerjaan ini. Jika masa transisi atas pekerjaan ini melebihi 14 (empat belas) hari kalender dan penyedia lama telah melaksanakan kewajibannya pada masa transisi, maka pelaksanaan pekerjaan ini selanjutnya menjadi tanggungjawab PPKom/Pejabat Penandatanganan Kontrak;

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan;
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis;
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK;
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SP dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi;

16. PERUBAHAN SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak;

17. PERISTIWA KOMPENSASI

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;

ketentuan lain dalam SPK :

- Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;
- Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi;
- Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
- Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi;

#### 18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia;

#### 19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- c. Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- d. Biaya langsung demobilisasi personel;
- e. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak penyedia;
- f. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila;
- g. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
- h. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;

- i. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- j. Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- k. Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- l. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- m. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- n. Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- o. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
- p. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
- q. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- r. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
- s. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
- t. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- u. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatanganan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

20. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ketentuan:
- b. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- c. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin yaitu :
  - a) Bulan Januari – Maret sebesar Rp. 35.100.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dibayarkan pada bulan berikutnya;
  - b) Bulan April - Juni sebesar Rp. 35.100.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dibayarkan pada bulan berikutnya;
  - c) Bulan Juli - September sebesar Rp. 35.100.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dibayarkan pada bulan berikutnya;
  - d) Bulan Oktober - Desember sebesar Rp. 35.100.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dibayarkan pada bulan Desember dengan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar pekerjaan bulan Desember sebesar Rp.11.700.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- d. Pembayaran melalui transfer BPD DIY dengan no rekening 006.111.001166 atas nama PT. Afanta Gemilang Perkasa
- e. Penyedia menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak;
- f. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah penyedia memenuhi persyaratan terkait pembayaran pada bulan Desember dan Berita Acara Serah Terima

ditandatangani;

- h. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- i. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SP (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN);
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia;

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri;

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini;

24. MASA BERLAKU SPK

SPK ini berlaku sejak tanggal SPK ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan;

